



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Legalisasi Surat Keterangan Domisili Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan domisili asli;
2. Fotocopy surat keterangan domisili penduduk sesuai dengan kebutuhan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas informasi menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
2. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
3. Petugas Pelayanan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
4. Jika persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
6. Kasi Pelayanan Umum mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi
7. Jika tidak ada masalah, maka dilanjutkan dan diproses
8. Legalisasi surat keterangan domisili penduduk dan penomoran oleh Operator Komputer
9. Legalisasi surat keterangan domisili penduduk diparaf oleh Kasi Pelayanan Umum dan sekretaris kecamatan. Jika sekretaris kecamatan tidak ada, diparaf oleh salah satu Kepala Seksi
10. Legalisasi surat keterangan domisili penduduk ditandatangani oleh Camat
11. Legalisasi surat keterangan domisili penduduk selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
12. Pengarsipan dokumen surat keterangan domisili penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Produk Pelayanan

1. Dokumen surat keterangan domisili penduduk

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Warunggunung
2. Kotak saran/aduan